



INTENSITAS PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH POLRES MATARAM

THE INTENSITY OF THE SETTLEMENT OF THE MOTOR VEHICLE THEFTS IN MATARAM

Abdul Hamid

Universitas Mataram

Email : abdulhamidfh@unram.ac.id

Idi Amin

Universitas Mataram

Email : idiaminfh@unram.ac.id

Nanda Ivan Natsir

Universitas Mataram

Email : ivanfh@unram.ac.id

Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis intensitas penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor oleh Polres Mataram dan untuk mengetahui, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Mataram dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (roda dua). Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan sosiologis. Sumber data yaitu data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan tehnik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara. Sedangkan analisis data yaitu dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Berdasarkan kajian yang dilakukan, penelitian ini menemukan beberapa temuan sebagai berikut: pertama, intensitas penyelesaian kasus pencurian sepeda motor oleh Polres Mataram masih sangat rendah dan masih belum efektif. Hal ini dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk sejak 2018 hingga Agustus 2019 490 kasus dan dapat dilanjutkan ke P21 hanya 111 kasus (22,65 %); kedua, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Mataram dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: kurangnya personil penyidik yang ada di Polres Mataram; minimnya barang-barang bukti; sulitnya untuk mendapatkan barang bukti; dan banyak para pelaku pada umumnya datang dari luar wilayah hukum Polres Mataram.

Kata Kunci: *Kendala, Penyelesaian, Kasus Pencurian, Kendaraan Bermotor*

Abstract

This research is aiming to study the intensity of the settlement of the motor vehicle theft carried out by the Mataram Police Office and the constraints or obstacles dealt with the Mataram Police Office in discovering the motor vehicle theft (two wheels). This study is empirical legal research which exploits the statutory, conceptual and sociological approaches. This research uses library and field data. Besides, this research applies documentary study and interviews to collect data and finally the whole data of this research is analysed by using qualitative and descriptive approaches. This research finds out several findings as follows: firstly, the intensity of the settlement of the motor vehicle theft carried out by the Mataram Police Office is still very low and still ineffective, this can be concluded from the number of cases reports from 2018 to August 2019

which amounts to 490 cases and the number of cases which go the prosecution stage (P21) only 111 cases (22.65 %); second, the obstacles dealt with Mataram Police Office in uncovering cases of motor vehicle theft are as follows: lack of polices investigators; lack of evidence; the difficulty in obtaining evidence; and many of the perpetrators generally came from outside the jurisdiction of the Mataram Police Office.

Key Words: *Obstacles, Settlement, Theft Case, Motor Vehicle*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, hukum mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam praktek kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upaya untuk mewujudkan supremasi hukum peran aparat penegak hukum sangat diperlukan sehingga disini aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting terutama polisi yang menduduki posisi yang paling utama atau paling depan untuk mewujudkan penegakan hukum tersebut sebagaimana amanat dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa: “tugas kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat kita petik makna bahwa dengan adanya kepolisian ini memiliki atau menduduki posisi yang cukup besar dalam mengamankan masyarakat dari tindakan-tindakan kriminal dalam berbagai bentuk yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Kalau kita ikuti berita yang disiarkan oleh massa media baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan tindakan kriminal ini atau yang disebut dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam berbagai bentuk sudah sangat memprihatinkan. Dan bahkan sekarang ini salah satu obyek atau yang menjadi sasaran kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor (kendaraan roda dua).

Kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor ini tersebar diseluruh wilayah Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat dan salah satunya adalah wilayah Kota Mataram. Kota Mataram merupakan pusat kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tingkat keramaian dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi dengan jumlah kendaraan dalam berbagai jenis termasuk pula kendaraan bermotor dengan jumlah yang cukup tinggi pula.

Kalau kita cermati tentang berita kehilangan atau pencurian kendaraan bermotor dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan yang hampir setiap hari terutama di pusat-pusat keramaian seperti pertokoan, pusat-pusat pendidikan seperti di kampus-kampus baik negeri maupun swasta, sekolah-sekolah maupun perkantoran-perkantoran baik pemerintah maupun swasta maupun di tempat-tempat lainnya. Dari kenyataan banyaknya kasus-kasus pencurian barang bermotor tersebut dalam kenyataannya masih sangat kecil kasus-kasus yang dapat terungkap dan berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Dari paparan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana intensitas penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor oleh Polres Mataram; dan kedua, apa saja kendala-kendala apa yang di hadapi oleh Polres Mataram dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan sosiologis. Sumber data yaitu data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan jenis data yaitu data primer, data skunder dan data tersier. Sedangkan tehnik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara. Sedangkan analisis data yaitu dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Intensitas Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Polres Mataram

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur didalam KUHP yaitu pada BUKU II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan. Sebagai suatu kejahatan tentunya setiap orang yang melakukan harus diberi sanksi yang berupa pidana tertentu, karena dengan pidana merupakan pembalasan atas perbuatan yang ia telah lakukan.

Berbicara masalah kejahatan tidak terlepas dari berbicara dengan masalah hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itu hukum pidana adalah “Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku bagi suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”¹

Dalam hal diancamnya suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana, dalam ilmu hukum pidana kita mengena suatu dasar pokok yang sangat fundamental yaitu yang kita kenal “*asas legalitas*” (*principle of legality*) yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Dari konsep azas legalitas tersebut, oleh Moeljatno memberikan tiga pengertian yang terkandung di dalamnya yaitu:²

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan adanya analogi (kiasan)
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Memaknai suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan apa yang tercermin dari asas legalitas tentunya setiap perbuatan yang dilarang tersebut harus terlebih dahulu dituliskan dengan jelas dalam Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian supaya setiap orang akan tahu mana perbuatan yang boleh dilakukan (patut) dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Dan jika perbuatan yang telah dituliskan tersebut tidak diindahkan oleh pelaku (subjek hukum) pidana dengan melakukan perbuatan yang dilarang maka disitu telah terjadi perbuatan melawan hukum (tindak pidana). Selain adanya perbuatan yang dilarang dan dituliskan dalam Undang-Undang Hukum Pidana dalam konsep azas legalitas yaitu untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi dan di Indonesia sendiri masih mengakui dan menggunakan prinsip ini.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu wujud perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu kejahatan pencurian termasuk sebagai salah satu perbuatan yang merugikan masyarakat. Sehingga dengan demikian, dengan lahirnya hukum pidana yang disertai dengan ancaman (sanksi) pidana yang tercantum di dalamnya menjadi sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum. Karena dengan ancaman atau sanksi pidana yang tercantum didalamnya, masyarakat menjadi takut untuk melanggar larangan-larangan tersebut.

¹ Moeljatno, 2015, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , hal. 1

² *Ibid.*, hal. 37

Dengan lahirnya hukum pidana ini tentunya dimaksudkan agar keamanan dan ketentraman masyarakat menjadi terjamin dan terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno yaitu pengayoman yang berwujud membimbing manusia untuk dengan kepribadian yang penuh menjadi warga masyarakat yang baik serta bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain ikut membangun masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur. Lebih lanjut beliau mengatakan fungsi hukum pidana sebagai pengayoman terasa dan terwujud siapapun yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dapat mengayomi kerindangan dan keadilan yang dipancarkan oleh pohon beringin, lambang pengayoman yang bagaikan mercusuar memancarkan sinar-sinarnya ke seluruh pelosok dunia.”³

Penegakan hukum merupakan sesuatu yang harus dilakukan demi tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Karena hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari Negara hukum. Untuk tetap tegaknya hukum dalam masyarakat maka setiap pelanggar hukum harus diberi sanksi (pidana) sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena dengan sanksi (pidana) itu dapat mencegah bukan saja si pelaku akan mengulangi perbuatannya tapi juga orang-orang lain menjadi takut untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan tersebut.

Pihak kepolisian sebagai lembaga yang paling depan diberi tugas dalam penegakan hukum dituntut sangat profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terutama dalam menjalankan proses penyelidikan di penyidikan suatu tindak pidana dapat menjadi terang dan dapat diungkapkan para pelakunya.

Salah satu jenis kejahatan yang saat ini sangat marak terjadi adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini mengingat fungsi yang sangat membantu dalam beraktifitas sehari-hari. Di sisi lain masih banyak anggota masyarakat yang belum mampu untuk membelinya, sehingga ia mengambil jalan pintas untuk memilikinya yaitu dengan cara mencuri milik orang lain.

Kota Mataram yang menjadi kota pusat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tingkat populasi penduduk yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya di NTB seperti Kota Sumbawa, Bima, Dompu dan lain sebagainya. Sebagai Kota pusat Provinsi tentunya menjadi incaran dari para penduduk yang ada di desa-desa untuk bertransmigran berlomba-lomba ingin mengadu nasib ke kota yaitu kota Mataram.

³ Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 1

Penduduk yang ada di kota Mataram berasal dari berbagai etnis, agama dan latar belakang yang beragam.

Dengan populasi penduduk yang sangat tinggi (padat) tentunya juga membawa konsekuensi kepada persaingan hidup yang lebih tinggi, tensi ekonomi cukup tinggi dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang sangat tajam, sehingga banyak diantara warga yang mau mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan melakukan pencurian. Mengingat kondisi yang ada saat ini maka kendaraan bermotor menjadi salah satu sasaran yang sangat diincar oleh para pelaku pencurian. Kota Mataram sebagai salah satu wilayah yang cukup tinggi angka pencurian sepeda motor. Hal ini dapat kita lihat pada table di bawah ini:

Tahun	Jumlah Kasus	P21
2018	329	78
2019	161	33
Jumlah	490	111

Sumber: Polres Mataram 2019

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sejak tahun 2018 hingga 2 Agustus 2019 berjumlah 490 kasus dari jumlah tersebut yang dapat dilanjutkan ke P21 hanya 111 kasus dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2018 329 kasus P21 78 .Tahun 2019 hingga 2 Agustus 2019 laporan 161 kasus P21 33 kasus.

Dengan data tersebut berarti dengan jumlah laporan yang masuk sejak tahun 2018 hingga 2 Agustus 2019 berjumlah 490 kasus dengan P21 111 KASUS, hal ini berarti bahwa hanya 22, 65 % yang berhasil diselesaikan oleh Polres Mataram. Lembaga kepolisian merupakan institusi yang paling depan dan utama dalam rangka mengungkap suatu kasus tindak pidana guna menemukan siapa yang menjadi pelakunya, sementara pihak kejaksaan dan kehakiman baru bisa bekerja menyelesaikan kasus tindak pidana apabila sudah ada hasil kerja dari pihak kepolisian yang telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyidikannya.

Berhasil tidaknya atau terungkap tidaknya suatu kasus tindak pidana yang terjadi sangat bergantung pada kinerja polisi dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikannya. Seperti halnya pada penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini masih sangat kecil yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian seperti terlihat pada tabel di atas. Sehingga peneliti berasumsi bahwa kinerja polisi dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor ini menilai masih belum optimal

dan efektif. Dengan rendahnya tingkat penyelesaian kasus pencurian kendaraan bermotor oleh Polisi ini maka kenyataan yang terjadi di masyarakat cenderung untuk menyelesaikan sendiri dengan cara sendiri pula (main hakim sendiri seperti: dengan cara menebus, dan lain-lain).

Kalau kita lihat dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat 4 (setelah amandemen) yang mengatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melayani, mengayomi, melindungi masyarakat, serta menegakan hukum.” Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas menjadi jelas bahwa prioritas pelaksana tugas Polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan.

Sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, Polri harus mampu berperan untuk mewujudkan pengamanan sesuai dengan ketentuan undang-undang (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas) yang diwadahi dalam hukum kepolisian. Sebagai aktualisasi peran kepolisian ini diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan, dan merasa tidak lebih dimata masyarakat
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena intrest tertentu
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dan membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat.”⁴

Kendala-Kendala yang Di Hadapi oleh Polres Mataram dalam Mengungkap Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, penayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁵ Dengan demikian bahwa polisi suatu lembaga yang diberi tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola dan

⁴ Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2

modus kejahatan maka petugas polisi semakin berat dan kompleks. Hal ini lebih jelas tercermin dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4 setelah amandemen.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 4 tersebut bahwa prioritas pelaksana petugas kepolisian adalah penegak hukum. Ini berarti bahwa tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak para pelaku kejahatan dengan didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) maupun preventif dan pre-emptif.

Sebagai lembaga yang diberi tugas penegakan hukum tentunya tetap akan dihadapkan pada berbagai kendala pada pelaksanaannya. Oleh karena itu penegak hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh penguasa.

Menurut Satjipto Rahadjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁶ Secara konsepsional, arti dan inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini merupakan esensi serat tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 1. Hukum (Undang-undang); 2. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. Masyarakat yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Dengan berpijak pada beberapa faktor tersebut diatas, dan dihadapkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan seperti yang dihadapi oleh Polres Mataram dalam rangka penegakan hukum mengungkapkan kasus pencurian sepeda motor untuk menemukan pelakunya masih menemui beberapa kendala yang dihadapi penyidik

⁶ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hal. 24

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5

sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Eko Septiawan selaku Reserse Polres Mataram dan senada dengan pernyataan bapak Ahyar Intel Polsek Cakranegara tanggal 17 September Tahun 2019 yang menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkapkan kasusu pencurian kendaraan bermotor di wilayah Hukum Polres Mataram antara lain sebagai berikut: kurangnya personil penyidik yang ada di Polresta Mataram, minimnya keterangan saksi, sulitnya untuk mendapatkan barang bukti, dan banyak pelaku-pelaku pendatang dari luar wilayah hukum Polres Mataram.

Berkaitan dengan kurangnya personil penyidik yang ada pada Polresta Mataram, berdampak pada efektifitas kerja yang dihasilkan apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahyar, di Polresta Mataram hanya ada 6 orang penyidik sementara kasus pencurian kendaraan bermotor yang begitu besar belum lagi kasus-kasus tindak pidana lainnya yang ditangani. Sementara untuk tiap-tiap personil penyidik menangani kasus idealnya hanya 10 kasus tiap bulan. Pada kenyataannya tiap personil penyidik melebihi 25 kasus perbulan. Karena rata-rata perhari penyidik menangani kasus tidak kurang dari 2 kasus .

Terkait dengan minimnya keterangan saksi ini misalnya sepeda motor yang diparkir di tempat-tempat yang tidak ada tukang parkir dan di tempat-tempat sepi tanpa ada kamera pengintai (CCTV) sehingga tidak ada sepasang mata yang melihatnya atau menyaksikannya.

Sehubungan dengan sulitnya untuk mendapatkan barang-barang bukti seperti motornya sendiri. Hal ini menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor karena para pelaku kadang-kadang langsung memecah mecah atau memisah misah komponen yang ada pada sepeda motor dan mereka jual secara terpisah pisah kepada pembeli.

Terkait dengan banyaknya pelaku-pelaku baru yang datang dari luar daerah hukum Polresta Mataram. Perkembangan kemajuan kehidupan masyarakat di kota Mataram yang begitu pusat begitu pula pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat besar yang dibutuhkan oleh warga masyarakat kota Mataram dan tak diimbangi dengan lapangan parkir yang memadai disiapkan oleh pemerintah kota dan pemilik kendaraan memarkir di sembarang tempat, membuat para pelaku jadi lebih nekat untuk memanfaatkan kesempatan ini terutama para pelaku yang datang dari luar daerah wilayah Polres Mataram.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, bahwa Intensitas penyelesaian kasus pencurian sepeda motor oleh Polres Mataram masih sangat rendah dan masih belum efektif hal ini dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk sejak 2018 hingga Agustus 2019 490 kasus dan dapat dilanjutkan ke P21 hanya 111 kasus (22,65 %), dan *kedua*, kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Mataram dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor antara lain sebagai berikut: kurangnya personil penyidik yang ada di Polresta Mataram, minimnya keterangan saksi, sulitnya untuk mendapatkan barang bukti, dan banyak pelaku-pelaku pendatang dari luar wilayah hukum Polres Mataram.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: *pertama*, kepada pihak kepolisian Resort Mataram sudah saatnya untuk mencari terobosan-terobosan baru terkait dengan tingginya angka pencurian sepeda motor khususnya Polres Mataram guna dapat mengungkap para pelakunya, *kedua*, sudah saatnya Pemerintah Kota Mataram membuat tempat-tempat parkir resmi dengan pengamanan yang memadai dan dilingkupi dengan kamera pengintai (CCTV) dan satuan pengamanan (satpam) guna mempermudah penyidik dalam mengungkapkan pelaku dan disamping itu pihak kepolisisan harus menambah personil penyidiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, (2015), *Hukum Pidana Indonesia*, Genta Publishing ,Yogyakarta.
- Asikin Zainal, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi Adami, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pempidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. VI, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Moelyatno, (2015), *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, (1985), *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminta WJS, (2003), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardi Pudi, (2014), *Hukum Kepolisian (kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Jakarta.
- Susilo R, (1983), *KUHP Lengkap Dengan Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Syamsuddin Rahman, (2013), *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan*, Cet. I, Alauddin University Press, Makassar.
- Satjipto Raharjo, (1983), *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Sokanto, (1983), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.